



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 April 2023, h. 322-340

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Vicky Alhadi, Ahmad Zikri, Hendri K: Bajapuik Pada Pernikahan Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam

---

---

## BAJA PUIK PADA PERNIKAHAN ADAT MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

**Vicky Alhadi**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: [vickyalhadi1122@gmail.com](mailto:vickyalhadi1122@gmail.com)

No. Hp: 082387438143

**Ahmad Zikri**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [azikrihassan@gmail.com](mailto:azikrihassan@gmail.com)

**Hendri K**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [hendrika@uin-suska.ac.id](mailto:hendrika@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Mengenai perkawinan di daerah Minangkabau terdapat beberapa keunikan pada sistem perkawinan pada Adat Minangkabau, salah satunya Perkawinan adat "Bajapuik" yakni terdapat pada daerah yang termasuk dalam wilayah adat Pariaman. istilah itu dikenal dengan uang jemputan dan uang hilang. Uang jemputan ialah sejumlah uang, emas, atau benda yang bernilai yang dibayarkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. Besarnya atau jenisnya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena penulis tertarik untuk meneliti tentang Bagaimana Pelaksanaan Adat *Bajapuik* pada Pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur, serta Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Bajapuik* dalam Pernikahan masyarakat Malai V Suku Timur. Adapun tujuan peneliti ini yaitu (1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan Bajapuik pada pernikahan adat di Nagari Malai V Suku Timur (2) Mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan Bajapuik dalam pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Lokasi penelitian yaitu di Nagari Malai V Suku Timur. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 orang. Dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tinjauan pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik penulisan yang digunakan adalah deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah Tradisi *Bajapuik* menjadi suatu keharusan yang di lakukan Masyarakat di Nagari Malai V Suku Timur saat akan dilaksanakan Pernikahan karna ini telah menjadi kebiasaan dari

nenek moyang terdahulu dan Tradisi uang japuik (uang jemput) mengandung makna saling menghargai antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga pihak laki-laki dan Tradisi *Bajapuik* dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan *Uang japuik* bukan menjadi wajib nikah melainkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga untuk dibayarkan dalam suatu pernikahan.

**Kata Kunci:** *Bajapuik, Hukum Islam*

### **Abstract**

Regarding marriage in the Minangkabau area, there are several unique marriage systems in the Minangkabau custom, one of which is the "Bajapuik" traditional marriage, which is found in areas included in the Pariaman customary territory. the term is known as pick-up money and lost money. Pick-up money is an amount of money, gold, or something of value that is paid by the woman to the man before the marriage ceremony takes place. The amount or type depends on the agreement of both parties. Therefore, the author is interested in researching How the Bajapuik Customs are Implemented in Marriages in Nagari Malai V, East Tribe, and How Islamic Law Reviews of the Implementation of Bajapuik in Marriages in the Malai V East Tribe. The aims of this research are (1) to find out how Bajapuik is carried out in traditional marriages in Nagari Malai V, East Tribe (2) to know how Islamic law reviews the implementation of Bajapuik in marriages in Nagari Malai V, East Tribe. This type of research is field research (Field Research). The research location is in Nagari Malai V, East Tribe. The sample in this study amounted to 13 people. By using purposive sampling method. Data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature review. The data analysis technique in this research is descriptive qualitative. The writing technique used is deductive. The results of this study are that the Bajapuik Tradition is a must for the people in Nagari Malai V of the East Tribe when a wedding is to be held because this has become a custom from their earliest ancestors and the tradition of japuik money (pick-up money) implies mutual respect between the woman's family and the family of the man and the Bajapuik Tradition are considered not to contradict Islamic teachings and Japuik money is not obligatory for marriage but rather an agreement between the two families to be paid in a marriage.

**Keywords:** *Bajapuik, Islamic Law*

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan dalam islam tidaklah semata mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda

untuk segera melaksanakannya. karna dengan perkawinan, dapat mengurangi segala kemaksiatan bagi setiap insan. Sebagaimana dalam riwayat dari Abdullah ibn mas'ud Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ جَاءٌ ) مُنْفَعٌ عَلَيْهِ

Artinya: "wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karna puasa dapat menjadi benteng." (muttafaq 'alaih)

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah Sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah SWT yang tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan lainnya, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Segala sesuatu sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah)" (Q.S. az-Zariyat: 49)

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius.
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
4. Melawan hawa nafsu Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka.

---

<sup>1</sup> Al shan'any, subul al salam, juz 3, (Kairo Dar Ihya Al-turats Al-araby, 1379 H/1980 M) h.109

Pernikahan kita juga bisa melihat atau mendapati tuan rumah atau yang memiliki acara pernikahan tersebut juga sedang melaksanakan walimatul 'urs. Di beberapa daerah di Indonesia memiliki acara atau konsep adat masing-masing dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Terkait pengaturan dan cara perkawinan, Hilman Hadikusuma mengatakan perbedaan dalam tata cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat nanti.<sup>3</sup>

Aturan perkawinan di Indonesia tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tetapi juga diatur di dalam hukum Islam dan hukum Adat yang berkembang dalam masyarakat. Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah dalam Islam (maqasid asy-syari'ah) sekaligus tujuan perkawinan adalah hifz an-nasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard.

وَعَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِلَيَّ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ

Artinya: "Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban".<sup>4</sup>

Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan Diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.<sup>5</sup>

Upacara adat pada dasarnya merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan melibatkan banyak orang yang di dalamnya ada interaksi sosial menurut pola yang berdasarkan pada aturan adat tertentu. Setiap upacara adat atau upacara tradisional merupakan perwujudan dari gagasan dan aspirasi tentang pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan aturan-aturan yang mengaitkan hubungan

---

<sup>2</sup> Abdul Majid khon, *Fiqh Munaqahat* (Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Jakarta-Amzah) h.39-41.

<sup>3</sup> Soerjono Wignodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1988, h.55.

<sup>4</sup> <https://www.alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm>

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ctt ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h.220

manusia sesama manusia, manusia dengan alam lingkungannya dan hubungan manusia dengan supranatural.

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka yang lainnya.<sup>6</sup>

Hukum adat perkawinan di Indonesia mempunyai keragaman yang dipengaruhi oleh nilai agama, norma dan nilai sistem kekerabatan yang berkembang pada masyarakat hukum adat tersebut. Minangkabau adalah salah satu suku dengan perkumpulan masyarakat hukum adat terbesar yang ada di Indonesia dan salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal)<sup>7</sup>

Sistem matrilineal yang dianut oleh suku bangsa Minangkabau, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena itu falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari urusan bersama.<sup>8</sup>

Orang Sumatera Barat, terutama beretnis suku Minang, tujuan perkawinan itu dapat dibagi atas dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memenuhi adat itu sendiri dan yang kedua untuk mendapatkan keturunan, sehingga dapat melanjutkan tradisi adat oleh keturunan pemuda pemudi Minangkabau. Oleh karena itu perkawinan telah dianggap sebagai adat yang harus ditempuh oleh setiap manusia, maka perkawinan itu sendiri merupakan suatu keharusan. Amatlah janggalnya kalau seorang tidak kawin selama hidupnya dan kalau ini kejadian maka orang tersebut akan merasa rendah diri. Perasaan ini tidak saja dialami oleh yang bersangkutan saja tetapi juga oleh anggota keluarga ibunya bahkan anggota sukunya. Dalam alam pikiran orang Minangkabau, tata cara perkawinan ada dua, yakni menurut syarak atau agama dan menurut adat. Perkawinan di Minangkabau diwujudkan dalam bentuk upacara perkawinan sesuai dengan kebiasaan yang diakui oleh setiap masyarakat setempat.<sup>9</sup>

Perkawinan di daerah Minangkabau terdapat beberapa keunikan pada sistem perkawinan pada adat Minangkabau, salah satunya Perkawinan adat "*Bajapuik*"

---

<sup>6</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal.48.

<sup>7</sup> Hijratul Muslim, *Kedudukan Uang Jemputan Dalam Perkawinan Adat Bajapuik Pada Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, 2016

<sup>8</sup> A.A.Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984, h.193.

<sup>9</sup> Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1978, h.22.

yakni terdapat pada daerah yang termasuk dalam wilayah adat Pariaman. Biasanya didalam suatu prosesi perkawinan, pihak pria yang melakukan lamaran kepada keluarga pihak wanita, tetapi dalam sistem adat perkawinan Pariaman malah sebaliknya. Pada prosesi perkawinan adat di Minangkabau proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga wanita, pihak keluarga laki-laki hanya menunggu kedatangan pihak keluarga perempuan. Prosesi inilah yang terjadi pada perkawinan adat *bajapuik* di Kabupaten Padang Pariaman yang mana "*Bajapuik*" artinya "menjemput", istilah itu dikenal dengan uang jemputan dan uang hilang. Uang jemputan ialah sejumlah uang, emas, atau benda yang bernilai yang dibayarkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. Besarnya atau jenisnya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Konteks tradisi Bajapuik tersebut, jikalau perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai darah keturunan atau asli orang Pariaman, maka adat itu pun berlaku padanya. Tetapi jikalau salah satu dari kedua pasangan maupun keluarganya bukanlah berasal dari daerah Pariaman, maka tradisi tersebut tak berlaku padanya.

Tradisi adat *bajapuik* termasuk dalam kategori *adat nan diadatkan*, *Adat nan diadatkan* merupakan sesuatu yang dirancang, dijalankan serta diteruskan oleh nenek moyang yang pertama menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Orang Minangkabau mengetahui secara turun temurun bahwa perumus dari adat nan diadatkan ini adalah dua tokoh adat Minangkabau yaitu Datuak Katumanggungan dan Datuak Parapatiah Nan Sabatang.<sup>11</sup> Dikarenakan tradisi bajapuik merupakan aturan yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan, sehingga memungkinkan bagi tradisi *bajapuik* untuk mengalami perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena yang terpenting dari adanya tradisi tersebut adalah nilai-nilai luhurnya yang harus tetap dijaga.<sup>12</sup>

Masyarakat Minangkabau khususnya Pariaman, pihak perempuan harus menyediakan sejumlah uang untuk pihak laki laki sebelum akad dilansungkan, uang inilah yang disebut dengan uang *bajapuik*. *Bajapuik* (japuik:jemput) adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. *Bajapuik* dipandang menjadi kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki laki sebelum akad di lansungkan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Fazira Sahbani, *Tinjauan Tentang Upacara Adat Perkawinan dan Tata Rias Pengantin di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal UNP Vol 15 No 2, 2017, h.13.

<sup>11</sup> Idrus Hakim Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Karya, 1978, h.112.

<sup>12</sup> Savvy Dian Faizzati, *Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman DiKota Malang Dalam Tinjauan 'Urf*, Program Pasca Sarjana UIN MMIM, Malang, 2015, h.95

<sup>13</sup> Walhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta, Galang Press, 2001, h.52

Menurut Riza Mutia *Bajapuik* (jemputan) adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagian dari uang jemputan ini nanti di serahkan oleh pihak laki-laki kepada anak daro saat menjelang kerumahnya pada hari berhelat (*baralek*).<sup>14</sup> Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh salah satu pemuka adat desa Malai Lima Suku Timur yaitu Bapak Alfis kegiatan *Bajapuik* ini masih dilaksanakan hingga sekarang dikarenakan Bagi masyarakat Minangkabau bahwasanya falsafah ini sangat penting dan berharga bagi dirinya dalam menerapkan apa yang harus ia lakukan sesuai dengan adat istiadatnya selama berada di ranah Minangkabau<sup>15</sup>. Dan juga masyarakat Minangkabau juga terkenal mempunyai salah satu pepatah yaitu "*Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*". Lebih jauh diungkapkan dalam pepatah "*Syara' mangato Adaik mamakai*" yang artinya Islam mengajarkan, memerintahkan menganjurkan dan Adat melaksanakannya.

*Perlu untuk diperhatikan, bahwa tradisi Bajapuik ini tidak bisa disamakan dengan mahar. Karena pemberiannya dilakukan sebelum akad nikah, sedangkan mahar diberikan ketika akad nikah. Mempelai laki-laki Pariaman tetap memberikan mahar pada mempelai wanita. Selain itu ketika acara berkunjung ke rumah mertua dari pihak perempuan, pihak laki-laki akan mengembalikan uang tersebut dalam bentuk barang yang biasanya bernilai lebih dari uang japuik yang diberikan.*

Tradisi *Bajapuik* ini memunculkan kontroversi di masyarakat Desa Malai Lima Suku Timur. Karena tradisi ini memberi kesan memberatkan pihak perempuan dan menguntungkan pihak lelaki sebelum perkawinan. Dan juga Apabila Telah dilakukan nya diskusi *Bajapuik* yang dilakukan ke dua belah pihak *Niniak Mamak* jikalau salah satu pihak keluarga membatalkan secara sepihak, Pihak yang membatalkan bisa dikenakan sanksi denda sesuai kesepakatan saat pertemuan awal.<sup>16</sup> Dan masih banyak nya masyarakat yang belum paham akan fungsi dan kedudukan *bajapuik* ini.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Penelitian dilakukan di Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian pelaksanaan tradisi *Bajapuik* di Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman yaitu Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Pasangan suami istri yang melaksanakan tradisi *Bajapuik*.

---

<sup>14</sup> Riza Mutia, *Upacara Adat Perkawinan Di Padang Pariaman*, Museum Nagari Provinsi Sumatera Barat, 2000

<sup>15</sup> Alfis, Masyarakat Desa Malai Lima Suku Timur, Wawancara Via Telfon, Pekanbaru, 15 Februari 2023

<sup>16</sup> Azwar Anas, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2010, h. 2.

Objek penelitian adalah apa yang akan di teliti dalam penelitian ini. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi *Bajapuik* di Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun jumlah Sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 orang yaitu terdiri dari 3 orang tokoh adat, 2 orang tokoh agama, dan 8 orang yang melakukan tradisi pernikahan *Bajapuik* di Nagari Malai V Suku Timur pada tahun 2021-2022 yang dijadikan sebagai informan penelitian, agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan penelitian. Adapun teknik pengambilan sample pada penelitian ini adalah purposive sampling yaitu mengambil sample dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>17</sup>

Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>18</sup> Data Primer di peroleh dari wawancara secara langsung dengan masyarakat Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui pihak media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan.

Sumber data yang digunakan adalah Data primer, Data skunder. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah secara deduktif.

## **PEMBAHASAN**

Adat pernikahan Pariaman termasuk dalam adat pernikahan Minangkabau, yang terjadi di wilayah Pariaman sekitarnya. Adat pernikahan Pariaman ini berbeda dengan adat pernikahan daerah Minangkabau lainnya, karena mempunyai tradisi *bajapuik* (menjemput pengantin laki-laki) yang mensyaratkan adanya *uang japuik* (uang jemput). Adat pernikahan ini termasuk dalam adat nan diadatkan, karena hanya terjadi di daerah tertentu saja, dalam hal ini hanya terjadi dalam lingkup Pariaman saja. Adat perkawinan ini, dilaksanakan oleh penduduk Pariaman, termasuk yang telah merantau ke kota lainnya.

*Bajapuik* adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. *Uang japuik* adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada saat acara manjapuik marapulai dan akan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pada pertama kalinya (acara manjalang). *Uang japuik* ini sebagai tanda penghargaan kepada masing-masing pihak.

---

<sup>17</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, Cet. Ke-1, h.175

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika , 2015, Cet. 6, h.106

Jadi uang jempunan (*uang japuik*) adalah sejumlah pemberian berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga calon pengantin perempuan (*anak daro*) kepada pihak calon pengantin laki-laki (*marapulai*) pada saat acara penjemputan calon pengantin pria (*manjapuik marapulai*). Penetapan uang japuik biasanya ditetapkan dalam acara sebelum perkawinan, biasanya mamak (paman dari pihak ibu) akan bertanya pada calon anak daro, apakah benar-benar siap akan menikah, karena biaya *baralek* (pesta) beserta isinya termasuk uang japuik akan disiapkan oleh keluarga wanita.

Setelah peneliti amati dari data wawancara yang didapat langsung Pelaksanaan *Bajapuik* ini memang sudah menjadi tradisi dari nenek moyang dahulu dan sebagai penerus putra putri Minangkabau terkhusus nya daerah Pariaman tetap melaksanakan tradisi tersebut sampai sekarang yang di laksanakan saat akan melaksanakan pernikahan salah satu pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan. Dan juga melakukan wawancara kepada pasangan yang akan menikah apakah mereka ingin melaksanakan tradisi *Bajapuik* ini pada saat mereka akan menikah dan melaksanakan pernikahan. Dan hal tersebut sudah di dapati ketika peneliti melakukan wawancara di daerah Nagari Malai V Suku Timur Kabupaten Padang Pariaman.

Wawancara yang peneliti Awali dengan salah satu calon pasangan suami istri yang akan menikah yaitu Bang Roni dan kak Yulia, peneliti menanyakan apakah disaat akan menikah nanti abang dan kakak akan melakukan *Bajapuik* juga, dan langsung di jawab oleh kak Yulia itu sudah menjadi keharusan bagi keluarga besar nya dikarenakan tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang telah di tanam kan atau di biasakan oleh Niniak Mamak keluarga kakak, Mungkin besaran Uang Japuik yang akan diberikan belum di bahas oleh keluarga.<sup>19</sup>

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Buyung Intan S.Pd selaku Wali Nagari, Nagari Malai V Suku Timur beliau membenarkan bahwasanya tradisi *Bajapuik* ini memang sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang dahulu sampai sekarang. Beliau juga mengatakan *Bajapuik* ini didalam adat juga telah menjadi kesepakatan bagi para pemangku adat. Beliau juga mengatakan disitu juga lah kehebatan kita sebagai orang Minangkabau justru disana tanda nya kita menghargai Mamak atau Kepala Suku dalam lingkung keluarga.

Peneliti juga menanyakan suatu hal yaitu bagaimana Proses pelaksanaan *Bajapuik* itu di laksanakan, sebagaimana kebiasaan yang sering dilakukan di Nagari ini, dan beliau menjawab kebiasaan di Nagari Malai V Suku Timur ini biasanya ada beberapa langkah yaitu <sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Yulia, Pasangan yang akan menikah di Nagari Malai V Suku Timur, Wawancara, Pariaman 31 Mei 2023

<sup>20</sup> Buyung Intan S.Pd, Wali Nagari Desa Malai V Suku Timur, Wawancara, Pariaman 30 Mei 2023

1. Upacara menjelang perkawinan

a. *Marantak tanggo*

Bila ada orang Pariaman yang anak gadisnya telah siap menikah, maka orang tuanya akan mulai mencarikan jodoh untuk anak mereka. Dimana keluarga perempuan menjajaki asal-usul, status sosial, ekonomi, dan perangai dari kerabat laki-laki yang akan dijadikan suami untuk anaknya. Saat mereka menemukan laki-laki yang mereka rasa cocok untuk anak gadisnya, maka keluarga perempuan akan mengunjungi keluarga laki-laki tersebut, yang dinamakan dengan marantak tango (menginjak tangga), acara ini sebagai tahap awal bagi seseorang perempuan mengenal calon pengantinnya. Bila dirasa cocok, maka keluarga perempuan akan berunding dan melaksanakan acara mamadakkan hetongan yaitu keluarga perempuan akan bertandang kembali ke rumah calon marapulai (mempelai laki-laki) dan bermusyawarah.

b. *Mamendekkan Hetongan*

Sebelum mamendekkan hetongan, orang tua anak daro akan menyampaikan maksud mereka kepada mamak tungganai (paman anak daro dari pihak ibu yang paling tua). Biasanya mamak akan bertanya pada calon anak daro, apakah benar-benar siap akan menikah, karena biaya baralek (pesta) beserta isinya termasuk uang japuik akan disiapkan oleh keluarga perempuan. Bila keluarganya termasuk keluarga yang sederhana maka keluarga akan mempertimbangkan menjual harta pusako untuk membiayai perkawinan. Kemudian dalam acara mamendekkan hetongan, kedua belah pihak akan membicarakan tentang besarnya uang japuik dan berbagai persyaratan perkawinan lainnya.<sup>21</sup>

c. *Batimbang Tando*

Acara dilanjutkan dengan batimbang tando (meminang). Pada Hari Itu di undang lah Niniak Mamak keluarga perempuan seperti ninik mamak, bako, ayah, dan beberapa orang kampung akan mendatangi rumah calon pengantin laki-laki memberitahu bahwasanya kemenakan nya telah di tunangkankan sanak kemenakan dari suku pihak laki laki tersebut. Contohnya kalau di Nagari Malai V Suku Timur ada 3 Pemangku Adat yaitu :

- 1) Suku Caniago adalah Bandaro
- 2) Suku Piliang adalah Marajo
- 3) Suku Koto adalah Datuak Lelo Basa

Tujuan memberitahu kepada Niniak Mamak tersebut disitulah sistem menghargai Niniak Mamak supaya tidak ada yang merasa dilangkahi atau tidak diberitahu akan informasi pertunangan dari kemenakan mereka. Biasanya tamu undangan tadi membawa seperti macam persyaratan yang telah dibicarakan sebelumnya, seperti sirih pinang lengkap, membawa ayam singgang, lepat, kue koci, dan lemang serta carano berisi sirih. Dalam

---

<sup>21</sup> *Ibid*

acara ini calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menerima tanda bahwa mereka akan menikah. Dengan perjanjian pertunangan menurut adat Minangkabau yang berbunyi: "*batampuak lah buliah dijinjang, batali lah buliah diirik*", artinya jika tanda telah dipertukarkan dalam satu acara resmi oleh keluarga kedua belah pihak, maka bukan saja antar kedua calon mempelai tersebut tetapi juga antar kedua belah pihak keluarga pun telah terikat untuk saling mengisi adat dan terikat untuk tidak dapat memutuskan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati. Di waktu saat Basorong Tando ini juga adanya kewajiban dari pihak keluarga mempelai perempuan memberi uang yang akan di bagi bagi kan oleh Niniak Mamak pihak laki laki yang di undang tadi, dengan artian siang *bahabih hari malam bahabih minyak*, biasanya di Nagari Malai V Suku Timur uang ini digunakan untuk membeli rokok para mamak pihak laki laki yang di undang yang dinamakan uang *Urak Selo Mamak*. Yang dibawakan oleh keluarga mempelai perempuan dan di berikan kepada Mamak pihak mempelai laki laki.<sup>22</sup>

d. *Manantuan Uang Japuik*

Setelah acara batimbang tando, maka acara dilanjutkan dengan menetapkan uang japuik. Jika marapulai laki laki adalah keturunan bangsawan atau mempunyai gelar, maka nilai uang japuik-nya akan tinggi. Tetapi berbeda dengan sekarang nilai uang japuik kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan dan jabatan marapulai, bukan hanya dari keturunan bangsawan. Uang ilang yaitu uang yang diberikan oleh keluarga anak daro kepada keluarga marapulai, uang tersebut tidak akan kembali lagi ke anak daro, sedangkan uang japuik merupakan uang yang diberikan keluarga anak daro kepada keluarga marapulai, uang tersebut dikembalikan lagi ke anak daro, besarnya minimal setengah dari uang japuik. Ada juga yang berpendapat bahwa anak daro bakalan mendapatkan kembalian uang japuik dua kali lipat dari yang disepakati yang mana ini merupakan prestise (wibawa) tersendiri dari keluarga laki-laki.

e. *Bakampuang kampuang*

Pada acara ini diundang ninik mamak, alim ulama, ipar bisan untuk membicarakan persiapan menghadapi pesta perkawinan, seperti bahan perlengkapan yang harus disediakan.<sup>23</sup>

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Sopian S.Pd selaku Sekretaris Kan (Kerapatan Adat Nagari) Nagari Malai V Suku Timur. Peneliti menanyakan pertanyaan yang sama dengan di atas yaitu Bagaimana pelaksanaan Bajapuik itu dilaksanakan, Pak Sopian S.Pd memberikan jawaban yang pada dasarnya sama seperti yang telah di jelaskan oleh Bapak Wali Nagari. Tetapi pak Sopian memberikan tambahan atau

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

penyempurnaan jawaban, biasanya di Nagari Malai V Suku Timur ini ada acara yang dilakukan pertama upacara menjelang perkawinan seperti *Marantak tanggo, Mamadekkan Hetongan, Batimbang Tando, Manantuan Uang Japuik dan Bakumpuang kumpuang*.<sup>24</sup> Dan yang kedua upacara di hari perkawinan ada beberapa langkah beliau menjelaskan rangkaian acara seperti berikut :

## 2. Upacara Hari Perkawinan

### a. Manjapuik Marapulai

Menjemput calon marapulai ke rumah orang tuanya untuk dibawa melangsungkan akad nikah dirumah kediaman calon anak daro. Merupakan acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat istiadat Minangkabau. Secara umum menurut ketentuan adat yang lazim, dalam menjemput calon marapulai ini pihak keluarga calon anak daro harus membawa tiga bawaan wajib yaitu: sirih lengkap dalam carano yang menandakan datangnya secara adat, pakaian pengantin lengkap dari tutup kepala sampai ke alas kaki yang dipakai oleh calon pengantin marapulai, nasi kuning singgang ayam dan lauk-pauk yang telah dimasak serta makanan dan kue-kue lainnya sebagai buah tangan, serta uang japuik dan uang ilang yang telah disepakati seperti sebelumnya. Untuk melepas anak kemenakan mereka yang akan melakukan akan nikah ini, pihak keluarga calon marapulai biasanya juga mengumpulkan seluruh keluarganya yang patut-patut. Termasuk ninik mamak dan para sang sumandonyo. Pembicaraan pertama yang dibuka oleh pihak yang datang ini, juru bicara secara terperinci mengemukakan maksud kedatangan rombongan dalam alur persembahannya yang pokok-pokok isinya harus memenuhi ketentuan adat menjemput marapulai sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa mereka itu merupakan utusan resmi mewakili pihak keluarga calon pengantin anak daro.
- 2) Bahwa mereka datang secara adat dengan membawa sirih dalam carano.
- 3) Bahwa tujuan mereka adalah untuk menjemput calon pengantin marapulai (menyebutkan namanya dan nama orang tuanya dengan jelas).

Setelah maksud itu disampaikan dan diterima oleh juru bicara tuan rumah maka barulah seperangkat pakaian yang dibawa oleh rombongan penjemput diserahkan kepada tuan rumah untuk bisa segera dipakaian kepada calon pengantin marapulai. Calon marapulai memohon doa restu terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya dan kepada keluarga-keluarganya yang tua-tua dan yang pantas untuk dihormati dalam kaumnya, karena anak laki-laki di dalam kekerabatan Minang kalau sudah beristri biasanya akan tinggal di rumah istrinya, maka sering juga anak laki-laki

---

<sup>24</sup> Sopian, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wawanacara, Pariaman 5 Mei 2023

yang akan kawin itu disebut akan menjadi “anak orang lain”. Biasanya dalam acara menjemput calon pengantin marapulai, pihak keluarga calon mempelai anak daro membawa dua wanita muda yang baru berumah tangga untuk dijadikan pasumandan yang mengiringkan dan mengapit calon pengantin marapulai mulai turun rumahnya sampai disandingkan di pelaminan setelah akad nikah. Pasumandan ini juga didandani dengan baju kurung khusus.<sup>25</sup>

b. Akad Nikah

Jikalau bertukar tanda atau persetujuan atas peminangan dapat dianggap sebagai resminya hubungan antara dua keluarga secara adat melalui perkawinan, maka nikah atau akad nikah adalah perjanjian antara seorang lelaki dengan seorang wanita untuk hidup bersama sesuai dengan ajaran agama Islam. Akad nikah bisa dilakukan dirumah/balai adat anak daro, atau di masjid pada saat berlangsungnya pesta kawin.<sup>26</sup>

c. Basandiang Dirumah Anak Daro

Setelah kedatangan marapulai beserta rombongannya, marapulai didudukan di atas pelaminan bersama dengan anak daro. Pada acara ini sejak awal sampai akhir katiduran, pelaminan sudah dipasang di tengah rumah, dan payung kuning dihalaman rumah. Pada acara basandiang inilah semua kerabat, sanak keluarga diundang untuk selamatan. Biasanya ditampilkan tari-tarian tradisi Minangkabau dan diiringi oleh musik tradisional. Kesenian gamaik yang banyak dikembangkan oleh keturunan Nias dan Keling sering juga diundang untuk memeriahkan pesta perkawinan.

d. Malam Bainai

Secara harfiah bainai artinya melekatkan tumbukan halus daun pacar merah yang dalam istilah Sumatera Barat disebut daun inai yang dipakaikan ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Biasanya acara ini dilangsungkan malam hari sebelum besok paginya calon anak daro melangsungkan akad nikah. Pada acara ini seluruh keluarga dan tetangga terdekat mendapat kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang dan memberikan doa restunya melepas dara yang besok pagi akan dinikahkan. Menurut kepercayaan orang-orang tua dulu pekerjaan memerahkan kuku jari calon pengantin wanita ini juga mengandung arti magis. Menurut mereka ujung-ujung jari yang dimerahkan dengan daun inai dan dibalut daun sirih mempunyai kekuatan yang bisa melindungi si calon pengantin dari hal-hal buruk yang mungkin didatangkan manusia yang dengki kepadanya. Maka selama kuku-kukunya masih merah yang berrati juga selama ia berada dalam kesibukan menghadapi berbagai macam perhelatan perkawinannya itu ia akan tetap terlindungi dari segala mara bahaya. Setelah selesai

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

melakukan pesta warna merah pada kuku menjadi tanda kepada orang-orang lain bahwa ia sudah berumah tangga sehingga bebas dari gunjingan kalau ia pergi berdua dengan suaminya kemana saja.

e. Badantam/badonecek atau Baturun turun

Badantam ini dilakukan pada waktu malam bainai, dimana seorang kapalo mudo mengumpulkan dana sumbangan membantu keluarga anak daro untuk biaya perhelatan. Badonecek baralek, setiap orang yang memiliki kekerabatan dengan sang pengantin perempuan, akan memperlihatkan kepeduliannya. Sebutlah, mamak, mandeh, ipar bisan, kakak, adik, dan seterusnya. Saat badonecek baralek ini, seorang mamak secara spontan bisa mengeluarkan uang jutaan dan seorang kakak juga tak sungkan-sungkan memberikan uang pada adiknya yang tengah baralek.

f. Bainduak Babako Babaki

Dalam acara ini sejumlah keluarga dari pihak ayah secara khusus mengisi adat dengan datang berombongan kerumah anak daro bersama-sama dengan membawa bingkisan berupa emas, uang, perlengkapan rumah, pakaian, lauk pauk baik yang sudah dimasak ataupun masih mentah, kue-kue dan perlengkapan dapur. Kedatangannya ini diiringi dengan musik tradisional. Acara ini bisa diselenggarakan dengan besar-besaran, bisa kecil-kecilan, tergantung kepada kemampuan dari pihak keluarga bako.

g. Manjalang Mintuo

Manjalang mintuo, dikategorikan sebagai perhelatan besar dalam tata cara adat istiadat perkawinan di Pariaman acara ini mungkin bisa disamakan dengan cara ngunduh mantu yang berlaku menurut adat Jawa. Acara ini yang pelaksanaan dan undangannya dilakukan oleh pihak keluarga pengantin marapulai, dengan maksud dan tujuan berkewajiban untuk mengisi adat setelah akad nikah yang bermakna untuk saling kenal mengenal dengan seluruh keluarga mertua anaknya. Karena datang secara beradat dan kunjungan mereka itu bukan saja akan disaksikan oleh keluarga, tetapi juga oleh tamu-tamu lain yang diundang oleh keluarga pihak marapulai. Rombongan keluarga anak daro yang datang ke rumah ayah ibu marapulaidengan membawa berbagai macam makanan, seperti nasi kuning singgang ayam, lauk pauk rending, sampadeh. Serta kue-kue besar macam bolu dan kue-kue adat seperti, bulek-bulek, pinyaram, kue poci, kue abuak, onde-onde. Dirumah marapulai rombongan ini disambut pula secara adat. Selain dengan sirih dalam carano adakalanya juga dinanti dengan tari galombang dan pasambahan. anak daro dipersandingkan lagi dengan marapulai di pelaminan yang sengaja dipasang oleh keluarga marapulai. Kewajiban adat bagi ayah dan ibu marapulai setelah acara selesai, sebelum tamu-tamu pulang untuk mengisi beberapa wadah bekas pembawaan makanan keluarga anak daro yang telah kosong. Isinya berupa bahan-bahan kain untuk baju, atau seperangkat pakaian, perhiasan emas

atau sejumlah uang, atau juga bisa hanya diisi dengan gula, mentega dan tepung terigu.

h. Manduo

Manduo biasanya dilakukan pada hari pertama atau hari ketiga setelah acara manjalang mintuo. Tujuannya untuk memperkenalkan anak daro kepada kerabat-kerabat marapulai agar hubungan persaudaraan semakin dekat.

i. Pulang Malam

Pulang Malam yaitu malam pertama marapulai pulang ke rumah istrinya, Ia diiringi oleh 3 sampai 5 orang pengiring dan biasanya mereka naik rumah pada jam 12. Malam itu pengantin laki-laki membawa peralatan pembawaan maupun pakaian sendiri. Pada beberapa daerah disediakan hadiah untuk anak daro yang disebut panibo (bawaan baru datang) pada beberapa daerah lainnya ada yang tidak memawa panibo. Rombongan pengiring itu tidur di ruangan rumah anak daro. Mereka biasanya turun jam 4 sampe jam 5 pagi. Demikianlah berturut-turut setiap malamnya makin berkurang pengiringnya dalam kurun waktu selama satu pekan dan meninggalkan marapulai tinggal sendiri. Pada hari kedua, marapulai pulang kerumah istrinya kira-kira pukul 10 dan dinanti oleh anak daro dengan hidangan. Setelah itu marapulai pulang kerumah ibunya. Demikianlah berlangsung dalam beberapa hari.<sup>27</sup>

Falsafah adat Minangkabau bahwa *Adaik Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* sudah menggambarkan adanya keselarasan antara hukum Islam dengan minangkabau. Setiap adat dan tradisi yang dilaksanakan dalam hukum Islam tidak bertentangan hukum Islam karena adat tersebut dilaksanakan berlandaskan Kitabullah. Terlepas dari tradisi ini merupakan peneladanan atas Nabi Muhammad atau memang adat daerah setempat, Islam bukanlah agama yang kaku. Islam tidak melarang masyarakat di suatu tempat untuk melaksanakan Tradisi yang sudah ada dan sudah lama di praktekkan dan menjadi suatu kebiasaan. Peneliti menanyakan kepada salah satu tokoh agama yaitu bapak Bagindo Zabari di Nagari Malai V Suku Timur dalam wawancara tentang bagaimana pandangan islam terhadap *Bajapuik*, Bapak Bagindo Zabari mengatakan ketika kebiasaan *Bajapuik* ini telah dianggap baik oleh masyarakat Pariaman maka kebiasaan ini tidak mungkin dihilangkan karena ini sudah turun menurun dari nenek moyang. Dan juga beliau mengatakan salah satu faktor mengapa adat *Bajapuik* ini tetap dilaksanakan orang Pariaman sampai sekarang adanya kemaslahatan dalam tradisi. Allah berfirman dalam Q.S Annisa (4): (Ayat 26)

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيبَ وَيَهْدِيَكُمْ سُبُلَ الدِّينِ مِنَ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi

---

<sup>27</sup> Ibid

*dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>28</sup>

Hukum Islam tidak menolak atau bahkan menganggap tradisi tersebut haram. Melainkan begitu banyak metode hukum Islam yang bisa dijadikan alat untuk memandang dan mengkaji tradisi tersebut.<sup>29</sup> Tradisi japuik ini tidak bisa disamakan dengan mahar. Salah satu faktor yang sangat jelas yang membedakan antara mahar dan uang japuik adalah. Bahwa pemberian uang japuik ini dilakukan sebelum pernikahan sedangkan mahar di lakukan saat akad nikah dan penyebutan jumlah dilakukan saat ijab kabul. Tradisi Bajapuik ini dalam Islam bisa disebut dengan peminangan atau Khitbah.

Kalau mahar dalam Islam sudah jelas ketentuannya, yaitu harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk calon istri. Mahar menjadi milik istri sepenuhnya sebagai penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan dan bukti kesungguhannya untuk membangun rumah tangga. Islam melarang pemberian mahar dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Karena apabila ini dilakukan ini tidak bisa dikatakan dengan mahar karena pada sejatinya mahar hanya diberikan laki-laki kepada perempuan.

Hukum Islam tradisi memberikan *uang japuik* kepada calon laki-laki itu diperbolehkan dan tidak ada larangannya dalam Islam. Menurut pandangan hukum Islam hal pemberian itu dapat dikatakan dengan hibah, karena dalam istilahnya calon mempelai wanita memberikan hibahnya kepada calon mempelai laki-laki secara sukarela. Maksud dari sukarela disini yaitu disebut dengan hibah tidak adanya keterpaksaan yang terjadi, karena disini sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dari keluarga mempelai itu sendiri. Sebagaimana ayat mengenai hibah, Allah Swt berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah (2): ayat 262)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *“Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.*<sup>30</sup>

Ayat diatas dapat diketahui bahwa konsep pertama hibah adalah pemberian secara ikhlas tanpa adanya untuk mendapatkan timbal balik. Pada pelaksanaan tradisi *uang japuik* ini sebagaimana telah diungkapkan diatas konsepnya masuk pada pelaksanaan hibah. Dengan demikian pelaksanaan tradisi pith japuik dalam perkawinan Minangkabau di Pariaman tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian tradisi *uang japuik* ini dapat dikatakan tidak bertentangan sama sekali dengan syariat Islam atau hukum Islam, tradisi ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di Pariaman dan dibolehkan dalam Islam. Dalam pelaksanaan tradisi ini

<sup>28</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/26>

<sup>29</sup> Bagindo Zabar, Tokoh agama di Nagari Malai V Suku Timur, wawancara, Pariaman 7 Mei 2023

<sup>30</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/262>

tidak ada yang merasa dirugikan sama sekali karena memang sudah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila diqiyaskan dengan Khitbah, tradisi uang japuik ini menjadi suatu kebiasaan yang dibolehkan dalam hukum Islam, bukan sebuah pelanggaran hukum. Apabila jika didalamnya terdapat maslahat atau keadaan bagi masyarakat tersebut. Dalam khitbah tidak ada ketentuan, siapakah yang harus menghitbah terlebih dahulu, baik laki-laki maupun perempuan itu di perbolehkan. Sedangkan tata cara pelaksanaannya, hukum Islam menyerahkan kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Begitupun dengan tradisi uang jemputan yang selama adat memperbolehkan dan Islam tidak melarang, maka boleh-boleh saja dilaksanakan. Selagi tidak ada yang merugikan atau pun memberatkan dalam tradisi ini baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena uang yang diberikan kepada laki-laki akan dikembalikan kepada pihak perempuan pada saat menjelang mintuo. Sedangkan uang hilang dapat dimanfaatkan bersama Contoh nya banyak pasangan suami istri menggunakan Uang japuik dan Uang hilang nya untuk membuka usaha setelah berumah tangga untuk membantu perekonomian keluarga mereka. <sup>31</sup>Dan tujuan akhirnya juga untuk kebaikan perempuan. Setidaknya tradisi *Bajapuik* ini memenuhi syarat-syarat yang boleh untuk dilaksanakan, seperti tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mendatangkan kerusakan maupun kerugian dari pihak manapun, serta adanya maslahat didalamnya bagi masyarakat.

Salah satu faktor mengapa tradisi *Bajapuik* dan uang hilang ini masih dilaksanakan oleh orang pariaman sampai sekarang, karena adanya kemaslahatan dalam tradisi ini. Pasangan suami istri dapat memanfaatkan uang hilangnya untuk modal usaha keluarga. Sehingga tidak ada larangan untuk perempuan meminang laki-laki, meskipun adat di daerah lain justru sebaliknya. Bahkan Rasulullah sendiri dipinang oleh Khadijah melalui saudaranya. Sedangkan masalah pemberian calon pengantin wanita sejumlah uang kepada pihak laki-laki Memang tidak ada perintah dalam nash, namun juga tidak ada pelarangannya. Sehingga adat tersebut tidak bertentangan dan dapat diterima oleh hukum Islam.<sup>32</sup>

## KESIMPULAN

Tradisi *Bajapuik* menjadi suatu keharusan yang di lakukan Masyarakat di Nagari Malai V Suku Timur saat akan dilaksanakan Pernikahan karna ini telah menjadi kebiasaan dari nenek moyang terdahulu dan Tradisi uang japuik (uang jemput) mengandung makna saling menghargai antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga pihak laki-laki. Jika di umpamakan pihak keluarga laki-laki dihargai dalam bentuk uang japuik, maka sebaliknya pihak keluarga perempuan dihargai dengan uang atau emas yang dlebihkan nilainya dari uang japuik.

Tradisi *Bajapuik* ini terdapat berbagai nilai religius. Pertama *uang japuik* adalah sebagai tanda menghargai dan memuliakan seorang laki-laki yang akan menjadi suami (junjungan) dari anak perempuannya. Kedua adalah terjalannya tali silaturahmi yang begitu kuat dan kokoh antara keluarga calon anak daro (pengantin wanita) dan keluarga marapulai (pengantin pria) selama mengikuti prosesi adat pernikahan ini. Tidak hanya terjadi antara kedua calon keluarga

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

tersebut, melainkan juga seluruh masyarakat yang ikut serta dalam menjalankan tradisi ini.

Tradisi *Bajapuik* dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dikarenakan *uang japuik* tidak sama dengan mahar, yang mengharuskan perempuan membayar mahar kepada laki-laki. Disamping untuk melaksanakan tradisi uang japuik yang dianggap hanya sebagai hadiah pernikahan, masyarakat laki-laki di Nagari Malai V Suku Timur tetap membayarkan mahar sesuai dengan ajaran Islam kepada perempuan. *Uang japuik* bukan menjadi wajib nikah melainkan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga untuk dibayarkan dalam suatu pernikahan.

## REFERENSI

- A.A.Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984
- Abdul Majid khon, *Fiqh Munaqahat*, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Jakarta-Amzah
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ctt ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Al shan'any, subul al salam, juz 3, Kairo Dar Ihya Al-turats Al-araby, 1379 H/1980 M
- Azwar Anas, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Fazira Sahbani, *Tinjauan Tentang Upacara Adat Perkawinan dan Tata Rias Pengantin di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal UNP Vol 15 No 2, 2017, h.13
- Hijratul Muslim, *Kedudukan Uang Jemputan Dalam Perkawinan Adat Bajapuik Pada Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, 2016
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Karya, 1978
- Lihat Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, 1988
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1978
- Riza Mutia, *Upacara Adat Perkawinan Di Padang Pariaman*. Museum Nagari Provinsi Sumatera Barat, 2000
- Savvy Dian Faizzati, *Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan 'Urf*, Program Pasca Sarjana UIN MMIM, Malang, 2015

Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Walhendri Azwar, *Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta, Galang Press, 2001

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika , 2015

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/262>

<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/26>

<https://www.alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm>